

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Penegasan judul dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti, menghindari kesalahan-kesalahan dalam penafsiran judul skripsi dan memudahkan dalam menangkap isi dan maknanya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Adapun pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara ke tempat negara lain. *Oxford Dictionary of Law* memberikan defenisi, yaitu "*Immigration is the of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently*".

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah disuatu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992, dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa "Keimigrasian adalah

hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia dan Pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”.

## 2. Tindak Pidana Keimigrasian

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat mempunyai arti dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moreal, agama dan sebagainya.

Menurut Abdullah (1992 : 109-110) “Tindak pidana” adalah oleh huku diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas tindakannya”.

### B. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Hal tersebut merupakan daya tarik bagi orang asing untuk datang ke Indonesia. Kedatangan mereka ke Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia harus memiliki surat perjalanan. Tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, tak seorangpun diizinkan untuk masuk serta keluar wilayah Indonesia.